

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN TIDAK LEBIH DARI**

RP. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

(Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

MATIUS LAROSA

218400133

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/26

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN TIDAK LEBIH DARI**

RP. 2.500.000 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

(Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

Matius Larosa

218400133

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tidak Lebih Dari Rp. 2.500.000(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)

Nama : Matus Larosa


NPM : 218400133

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing


(Beby Suryani Fithri, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

TANGGAL LULUS : 17 Oktober 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dan hasil karya saya sendiri. Namun dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa bagian dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari karya orang lain di mana saya telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya juga bersedia bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ditemukannya unsur plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Oktober 2025



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda Tangan
Dibawah ini :

Nama : Matius Larosa

NPM : 218400133

Program studi : Ilmu hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (Non -exclusive Royalt - Free right) atas karya ilmiah Saya Berjudul Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tidak Lebih Dari Rp. 2.500.000(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)

Beserta perangkat (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan ,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan Sebagai Hak Pemilik Cipta. Demikian pernyataan ini pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal 25 Oktober 2025

Yang menyatakan



Matius Larosa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Matius Larosa
Tempat \Tanggal Lahir : Medan 11 April 2000
Alamat : Jalan Karya Wisata Ujung
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status pribadi : Belum Menikah

2. Data orang tua

Ayah : Fagoosi Larosa
Ibu : Maria Br. Sihaloho
Anak ke : 10 dari 10 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 06668 : Lulus 2012
SMP Swasta Primbana : Lulus 2015
SMA Swasta Primbana : Lulus 2020

ABSTRAK

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tidak Lebih dari Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)

MATIUS LAROSA

218400133

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, prinsip hukum dan doktrin/pendapat para ahli serta putusan pengadilan,jenis data bahan hukum primer,sekunder dan tersier, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (buku,jurnal,tulisan ahli hukum) dan yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah secara yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatur dalam pasal 363 KUHP. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tindak pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menyampingkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memenuhi unsur pasal 363 KUHP. Penelitian ini menyarankan perlunya sanksi yang lebih berat terhadap perkara serupa. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pencurian dengan pemberatan,Tindak pidana , Tindak pidana ringan.

Abstract

Legal Study for Theft with Aggravation Not Exceeding Idr 2,500,000 (Two Million Five Hundred Thousand Rupiah)

(Study of Decision Number: 1114/Pid.B/2023/Pn Mdn)

MATIUS LAROSA

218400133

Theft is the most common crime against property in Indonesia. The increasing number of theft cases involving low-value goods has drawn significant public attention. This study aims to examine the legal regulation of theft and analyze the application of material criminal law in Decision Number 1114/Pid.B/2023/PN.Mdn. Using a normative juridical method with primary, secondary, and tertiary legal materials, data were collected through library research and analyzed qualitatively. The study found that theft with aggravating circumstances valued at less than Rp 2,500,000 is regulated under Article 363 of the Criminal Code. The case overrides PERMA No. 2 of 2012 on Minor Crimes since it fulfills the elements of aggravated theft. The research concludes that stricter penalties are needed for similar offenses and is expected to contribute to the development of criminal law and the improvement of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Theft with aggravation, criminal act, minor offenses.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah Rahmat dan Karunia-nya karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TIDAK LEBIH DARI RP. 2.500.000(DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) (Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)” Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Unversitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua Penulis yaitu, Almarhum Ayah Penulis Fagoosi Larosa kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam namun restunya menjadi penyemangat saya, dan Ibu saya Maria br Sihaloho yang sudah memberikan doa restu, dukungan moril dan materil kepada saya. Serta saudara saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area

4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, MM, Selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi, dan Alumni Fakultas serta mejadi Sekertaris dalam Sidang Proposal Penulis Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Arie Kartika S.H., M.H selaku Ketua Sidang Proposal Penulis yang memberikan ilmu serta motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Beby Suryani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi penulis, serta ilmu, motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas pelayanan yang diberikan dan mendukung penulis selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan pelayanan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

12. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini Kepada Seluruh Mahasiswa Hukum UMA Angkatan 2021; Kepada teman di kelas B 2021 terkhusus kepada bidang hukum kepidanaan; Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu ,penulis mengucapkan banyak terimakasih telah selalu ada, selalu menghibur ,serta selalu memberikan penulis semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada JKT48 dan FC Barcelona yang telah menjadi sumber hiburan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini. Dukungan tidak langsung melalui karya dan penampilan mereka turut membantu penulis melewati masa-masa sulit dengan lebih ringan dan termotivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan penggunaan kata dan lainnya oleh karena itu penulis menerima apabila adanya saran dan juga kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta bermanfaat bagi Masyarakat dan Pembaca skripsi ini.

Medan,.....,2025

Matius Larosa

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	20
2.2.1. Pengertian Pencurian	20
2.2.2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	22
2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan	23
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Ringan	23
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ringan.....	24
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1. Waktu Penelitian.....	27
3.1.2. Tempat Penelitian	28

3.2. Metodologi Penelitian.....	28
3.2.1. Jenis Penelitian	28
3.2.2. Jenis Data	29
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4. Analisis Data	31
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia	32
4.1.1 KUHP (KUHP Lama), KUHP Nasional(KUHP Baru).....	32
4.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Tidak Lebih dari Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)	39
4.1.3 Dampak yang Timbul dari Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	44
4.1.4 Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).....	46
4.2 Analisis Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah). dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn.	53
4.2.1 Kronologi kasus.....	53
4.2.2. Dakwaan Penuntut Umum	54
4.2.3 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn.	58
4.2.4 Analisis Terhadap Amar Putusan Perkara Pidana Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn.	63
BAB V.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum ialah himpunan kaidah serta norma yang berlaku di tengah masyarakat yang keberadaannya dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat dan diterima masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupannya..¹ Berdasarkan hal ini maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi, semua masyarakat Indonesia dalam aktivitasnya harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan norma yang berlaku karena setiap tindakan warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum pada negara tersebut..² Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang teratur dan damai, selain itu tujuan hukum yaitu untuk melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Tujuan hukum akan tercapai apabila dilaksanakan oleh penegaknya dengan memperhatikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka peraturan hukum itu hanyalah seperti kata yang tidak memiliki arti. Hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak dibarengi dengan manusia yang taat pada hukum dan penegak hukum yang tidak taat. Indonesia

¹ Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, (Jakarta, PT Toko Gunung Agung,2002), hal. 43.

² Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), (November,2021), hal.41-54.

sendiri mengatur hukum pidana dalam KUHP yang mengatur peraturan umum, kejahatan dan pelanggaran.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah seringkali mengabaikan norma maupun aturan hukum yang berlaku. Menyikapi kondisi ini, demi mencukupi kebutuhan hidup akan cenderung memakai berbagai cara untuk mencapai kebutuhan tersebut. Manusia memiliki sifat yang senantiasa ingin terpenuhi dalam kehidupannya meskipun berada dalam tekanan ekonomi yang lemah, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik untuk mempertahankan hidup maupun sekadar memenuhi keinginan memiliki sesuatu, bahkan demi meningkatkan taraf hidup ataupun status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan guncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam memenuhi hasrat.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.³ KUHP tidak dijelaskan tentang definisi pencurian, pengertiannya memiliki satu

³ Tongat, "*Hukum Pidana Materii*", (Malang, UMM Press, 2003), hal.13

unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang.⁴ Tindakan yang dapat dikatakan sebagai pencurian adalah suatu perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa izin. “Seiring perkembangan zaman dan tindak pidana pencurian itu semakin kompleks dan sulit untuk diungkap⁵. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termaksud dalam kategori pencurian.⁶

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam tindak pidana pencurian yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.” Pencurian dengan pemberatan dimaknai sebagai pencurian biasa yang disertai dengan salah satu keadaan berikut:

a. Pencurian dilakukan pada malam hari, di dalam rumah atau pada pekarangan tertutup yang terdapat rumah.

b. “Malam” = waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit kembali.

⁴ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Andreas, Lucky, “Optimization of Sabhara Unit Patrols in Preventing Crime of Theft with Weights in the Klaten Police Jurisdiction. *Advances in Police Science*”, *Research Journal*, 1 (1) (Januari,2017), hal.1-3

⁶ Saputra, R. P, “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, 2(2), (September,2019), hal.1-8

c. Rumah (woning) = tempat yang digunakan untuk tinggal siang dan malam, yaitu untuk makan tidur dan sebagainya.

d. Gudang atau toko yang tidak ditempati siang maupun malam tidak termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang dipakai sebagai tempat tinggal siang malam digolongkan sebagai rumah.

e. Pekarangan tertutup = sebidang pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda pembatas yang terlihat jelas seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dianggap sesuai ada dalam bukunya (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” karena dari istilah tersebut terlihat bahwa sifatnya menyebabkan pencurian itu memperberat hukuman pidananya.⁷

umlah perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil saat ini diperiksa di Pengadilan dan memperoleh sorotan dari masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai sangat tidak adil apabila kasus-kasus demikian diancam pidana 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 362 KUHP, sebab tidak seimbang dengan nilai barang yang diambil. Jika kita membandingkan dengan para pelaku kejahatan berat semisal koruptor, maka jelas hal itu memunculkan reaksi yang mengganggu ketenangan masyarakat. Hakim ketika menjatuhkan putusan suatu perkara kerap berhadapan dengan aturan yang

⁷ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

belum tercantum dalam perundang-undangan, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Keadaan tersebut timbul karena peraturan lama tidak lagi lengkap serta sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Hakim dituntut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan kewajiban menelaah, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁸

Tindak pidana yang dinilai ringan sebenarnya tidak termasuk dalam istilah yuridis, sebab yang dikenal adalah istilah tindak pidana ringan (tipiring). Klasifikasi tipiring ini ditentukan berdasarkan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan serta denda paling tinggi tujuh ribu lima ratus rupiah. Penanganan tipiring dilaksanakan melalui acara pemeriksaan cepat (APC). Dalam APC, penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap perkara tipiring. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dapat dijadikan pusat perhatian dalam menangani tindak pidana yang tergolong ringan.⁹

1. Nilai barang tidak sepenuhnya dijadikan dasar dalam penegakan hukum. Misalnya dalam perkara pencurian kakao, semangka, atau sandal jepit, persoalan yang timbul bukan hanya karena nilai barang tersebut, melainkan juga karena hilangnya rasa aman. Oleh karena itu, meskipun persidangan membutuhkan biaya lebih besar, proses tersebut tetap dibutuhkan guna menjaga integritas masyarakat demi terciptanya keamanan serta ketertiban dalam kehidupan sosial.

⁸ M. Sholehuddin, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana”, (Jakarta,RajaGrafindo Persada,2003), hal.76

⁹ Haryanto,G.Ira Alia Maerani,” Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*,17(3),(September 2022),hal. 112

2. Nilai barang yang secara ekonomi kecil tidak serta-merta dapat dijadikan dasar penghapusan pidana. Apabila nilai ekonomi yang rendah dianggap menimbulkan keadaan *afwezigheid van alle schuld* (avas) atau hilangnya sifat kesalahan, maka secara teori tindakan sejenis tidak lagi bisa dipidana sebab sifat kesalahannya telah dianggap lenyap. Dalam kondisi ini, pencurian kecil seolah-olah kehilangan sifat melawan hukumnya secara legal, sehingga tidak memungkinkan lagi diproses dengan hukum pidana.

3. Pada kasus pencurian semangka, kakao, atau sandal jepit, terdapat dua isu pokok yaitu berhubungan dengan proses peradilan serta jenis hukuman yang diterapkan:

a. Proses beracara: hal yang menyebabkan kasus pencurian diproses dalam acara pemeriksaan biasa ialah karena nilai barang yang diambil melebihi Rp 250, suatu batasan yang ditentukan sejak tahun 1960-an. Sebuah pembaruan kemudian hadir melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa nilai nominal dalam KUHP untuk pencurian dikalikan 10.000, sehingga dipahami senilai Rp 2.500.000.

b. Aparatur penegak hukum: dengan KUHAP yang menganut pendekatan diferensiasi fungsional dan sistem kompartemen, penerapan acara cepat terlihat agak janggal sebab penyidik justru berperan sebagai penuntut umum. Karena itu, diperlukan pemikiran kembali mengenai posisi serta struktur yang tepat bagi kedudukan penyidik sebagai garda depan dalam bangunan kelembagaan yudisial. Pemikiran mengenai pendekatan fungsional antara administrative police dan judiciary police penting pula untuk dipertimbangkan.

c. Pemidanaan: KUHAP yang lebih menekankan pendekatan keadilan retributif menjadikan fokus pemidanaan berupa pidana badan, sehingga penyelesaian kasus pencurian selama ini turut memperbesar jumlah narapidana. Akan tetapi, melalui pola Pasal 364 KUHP, diharapkan hukuman tidak hanya terbatas pada penjara, tetapi bisa diganti dengan denda. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, dibutuhkan pengembangan sanksi alternatif seperti kerja sosial maupun ganti kerugian yang sebanding, agar dapat memulihkan keadaan masyarakat yang terganggu akibat tindak pencurian tersebut.

Kejahatan pencurian di malam hari ini menunjukkan fenomena baru, bahwa pelakunya tidak hanya orang dewasa saja yang melakukannya, tetapi juga kini telah menyeret anak-anak yang masih berstatus remaja untuk melakukan kejahatan tersebut. Kondisi tersebut jelas merupakan bentuk kemerosotan moral yang merusak lingkungan atau merugikan hak-hak Masyarakat.¹⁰ Sehingga dengan demikian, segala perbuatan yang berbentuk kepada pencurian dengan segala jenis dan manifestasinya tetap merupakan suatu problema yang cukup besar dan mengkhawatirkan, baik dipandang secara sosiologis, agama, maupun secara yuridis. Setiap komunitas mempunyai problem penyakitnya sendiri-sendiri.

Kasus pencurian yang terjadi kian meningkat sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencurian dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Agar dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya,

¹⁰ Imam Rahmaddani, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." (2020), hal. 81-89

dibutuhkan keyakinan sekaligus pembuktian; sementara untuk memperoleh keduanya diperlukan penyelidikan mengenai bagaimana cara penjahat melakukan tindak kejahatan.¹¹

Banyak terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Medan yang menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu studi kasus Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn Bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar 03.30 WIB terdakwa datang kerumah seseorang yang menjadi korban yang rumahnya berada di Jalan Gaharu Kota Medan lalu terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu rumah sebelah rumah korban, tersangka membuka gembok rumah tersebut dengan cara menarik sebuah gembok warna silver yang terkunci di pintu tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa hingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dan pada saat terdakwa masuk terdakwa melihat ada pintu ditutupi gordena dimana pintu tersebut menyambung ke rumah milik saksi korban, setelah itu terdakwa masuk ke pintu tersebut dan setelah sampai dirumah korban terdakwa melihat bahwa ada 1 (satu) buah tas selempang kecil warna putih yang tergantung di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan melihat bahwa isi tas tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 270.000, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut, lalu terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok yang terletak di samping televisi lalu terdakwa meletakkan uang tersebut di selipan plastik rokok marlboro milik saksi korban tersebut. Kemudian tidak berapa lama terdakwa mendengar suara alarm dari HP milik saksi korban berbunyi sehingga terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur milik saksi korban, dan

¹¹ Rai Setiabudi, "Hukum Pidana Dan Kriminologi", (Bogor, Guepedia.com, 2016), hal.114

diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban memanggil tetangganya dan langsung menangkap terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sukanto mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan walaupun nilai barang tidak lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dengan cara merusak gembok. Bagi individu yang cenderung berperilaku tidak baik, tipiring ini dikhawatirkan menjadi sarana perlindungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat negosiasi penegakan hukum dengan menentukan batas nilai barang curian agar terhindar dari sanksi hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti dapat menyimpulkan beberapa Rumusan masalah terjadinya kasus pencurian di malam hari yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah). dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan proposal ini adalah untuk melaksanakan sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum pidana formil dan materil terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, manfaat penulisan proposal skripsi ini yang dapat diambil antara lain:

A. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk melahirkan sumbangan pemikiran dalam pertimbangan yuridis para praktisi hukum dalam menangani pidana dalam lingkup pencurian khususnya mengenai tindak pidana pencurian dalam pemberatan serta menambah wawasan saya sendiri mengenai peraturan pencurian dengan pemberatan.

B. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi saya, para pihak yang terkait, serta kalangan akademisi untuk memperluas pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, salah satunya ialah pencurian pada malam hari

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tidak Lebih Dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Studi Putusan Nomor: 1114/Pid.B/2023/PN Mdn)” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Kristian Veronika Simbolon Npm: (11.840.0143) Universitas Medan Area

Dengan Judul : Kajian Hukum Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 742/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- b. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

2. Nurdiyah Ismi Rahma (B 111 12 032) Universitas Hasanuddin

Dengan Udul : Tinjauan Krijminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Pada Malam Hari (Studi Kasus: Kabupaten Gowa Tahun 2013-2015)

Dengan rumusan masalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya pencurian yang dilakukan pada malam hari?

b. Upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian pada malam hari?

3. Dhika Amal Fathul Hakim (1115045000021) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Dengan judul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT)

Dengan rumusan masalah :

a. Bagaimanakah konstruksi penjatuhan hukuman tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Islam ?

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT?

Berdasarkan kajian pustaka dan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis memastikan bahwa penelitian ini merupakan karya asli yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, baik dari aspek teoritis maupun praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana sering digunakan istilah delik, sementara perumus undang-undang ketika merancang suatu undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, ataupun tindak pidana.¹² Tindak pidana adalah rumusan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam ketentuan perundang-undangan) dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Perbuatan (*feit*) pada konteks ini merupakan unsur utama dari tindak pidana yang telah dirumuskan tersebut..¹³

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurut pandangan beliau, istilah “perbuatan pidana” merujuk pada adanya suatu tindakan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dikarenakan kata “perbuatan” tidak mungkin dimaknai sebagai kelakuan alam, sebab yang mampu berbuat dan menimbulkan hasil yang disebut perbuatan hanyalah manusia.¹⁴

Selain itu, Simons juga mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa

¹² Andi Hamzah, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, (Jakarta, Yarsif Watampone, 2005), hal.95

¹³ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal.193

¹⁴ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Jakarta, PT. Rineka Cipta Cetakan Kedelapan, 2008), hal.59

sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman.¹⁵

Selanjutnya, E. Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang kerap pula ia sebut delik, sebab peristiwa itu merupakan suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* yang bersifat positif) atau suatu kelalaian (*nalaten* yang bersifat negatif), maupun akibatnya (yakni keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau kelalaian tersebut).¹⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, di mana pengertian perbuatan dalam hal ini mencakup bukan hanya tindakan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) tetapi juga tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum).¹⁷

Karena adanya suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam istilah Latin, ajaran kesalahan disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea* berlandaskan pada prinsip bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika orang tersebut memiliki pikiran yang jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin ini dirumuskan dengan kalimat *an act does not make a*

¹⁵ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 185

¹⁶ Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hal. 97-98

¹⁷ Teguh Prastyo, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 50

person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau tindak pidana (*actus reus*), serta adanya sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁸

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral maupun etika umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat..¹⁹

Pada dasarnya, tuntutan pidana adalah evaluasi yang dilakukan setelah semua elemen tindak pidana terpenuhi atau setelah terbukti adanya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan dengan metode objektif dan subjektif, di mana penilaian objektif berkaitan dengan pelanggaran norma hukum oleh pembuat. Pada akhirnya, penilai menempatkan pembuat sebagai individu yang dapat dicela atau tidak. Kesalahan ini berhubungan dengan nilai-nilai etika, di mana pelaku yang melanggar nilai-nilai etika pantas untuk dicela. Penilaian yang bersifat subjektif diberikan kepada pembuat, bahwa kondisi-kondisi psikologis tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak patut dicela.²⁰

Pertanggungjawaban pidana memegang peran penting dalam sistem hukum pidana, terutama berkaitan dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. Kitab Undang-

¹⁸ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana". (Yogyakarta, Sinar Grafika, 2017). hal. 155-156

¹⁹ Hanafi, Mahrus, "Sistem Pertanggung Jawaban Pidana", (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hal. 17

²⁰ Agus Rusianto, "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana", (Surabaya, Kencana, 2015), hal. 14

Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sebagaimana yang berlaku di Belanda, tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya mencantumkan keadaan-keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan-keadaan tersebut hanya dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*. Seorang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur secara negatif, yakni melalui pengecualian-kecualian tertentu yang melekat pada pelaku atau perbuatannya, yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana.²¹

Menuntut pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana bukan hanya bermakna sah untuk menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut, melainkan juga harus diyakini sepenuhnya bahwa memang pantas diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced* tetapi juga mencakup *rightfully accused*.²²

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Menurut S. R. Sianturi dalam mempertanggungjawabkan pidana ada beberapa unsur tindak pidana yang harus di penuhi yaitu:

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan

²¹ Agus Rusianto, S. H. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya" (Jakarta, Kencana, 2016), hal 1-2

²² Huda Chairul, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawa-ban Pidana, (Jakarta, Kencana, 2006) hal. 64

3. perbuatan bersifat melawan hukum
4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang
5. Terjadi dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Dari lima unsur yang ada, bisa diringkas menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup subjek dan adanya komponen kesalahan. Yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan yang diatur atau dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya, serta dilakukan pada waktu, tempat, dan situasi tertentu.

1. kesengajaan (*dolus*) suatu perbuatan atau ketidaksengajaan (*culpa*) perbuatan;
2. maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan (*poging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
3. berbagai macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya;
4. perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, sebagaimana terdapat pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. perasaan takut atau *vrees*, sebagaimana tercantum dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. kualitas dari pelaku, contohnya “kedudukan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan atau “kedudukan sebagai pengurus maupun komisaris suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu perbuatan sebagai sebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²³

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kesalahan. Dapat mempertanggungjawabkan terdakwa atas aksinya, Tidak memiliki arti apabila perbuatan itu tidak melanggar hukum, dan dapat pula dikatakan bahwa harus terdapat kepastian mengenai adanya tindak pidana. Selanjutnya, seluruh unsur kesalahan tersebut harus dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa haruslah terpenuhi.:

- (a) kemampuan bertanggungjawab;
- (b) adanya kesengajaan atau kealpaan;
- (c) tidak adanya alasan pemaaf.²⁴

1. Tindak Pidana Umum

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

²⁴ Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), hal. 10-11

Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terbagi ke dalam 2 (dua) jenis pemisahan perbuatan pidana, yaitu:

a. Kejahatan

Dalam KUHP, pengaturan mengenai kejahatan terdapat pada Pasal 104–488/BAB I–XXXI. Kejahatan atau *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, baik perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang maupun tidak. Dengan demikian, yang sungguh-sungguh dapat dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan disebut sebagai kejahatan. Contohnya adalah pencurian dan pembunuhan..²⁵

b. Pelanggaran

Pasal KUHP Kolonial yang mengatur mengenai pelanggaran tercantum dalam Pasal 489–569/BAB I–IX. Pelanggaran disebut sebagai *Wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menetapkannya demikian. Oleh sebab itu, tindak pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa lain yang serupa digolongkan sebagai kejahatan (*Rechtsdelicten*), karena telah bertentangan dengan keadilan meskipun terlepas dari ketentuan pidana yang tegas. dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Sementara itu, tindakan seperti bersepeda di jalur terlarang, berkendara tanpa penerangan, atau melawan arah dianggap sebagai pelanggaran/undang-undang (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak

²⁵ Faridah,S (2021) Jenis Jenis Tindak Pidana: PT. Prawira Bahagia Selalu Dalam <https://heyilaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses 12 Oktober 2024

melihat hal-hal tersebut sebagai tindakan yang otomatis dapat dihukum, tetapi baru dianggap demikian setelah ada ancaman pidana dari Undang-Undang.²⁶

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar berlakunya tindak pidana khusus tercantum dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Tindak pidana khusus berarti didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yang memiliki kekhususan baik dari segi jenis tindak pidana, mekanisme penyelesaiannya, sanksi yang dijatuhkan, maupun hukum acaranya, yang sebagian diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan secara umum tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁷

2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.1. Pengertian Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindakan mencuri disebut mencuri, sedangkan orang

²⁶ Renggong Ruslan, "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP" (Jakarta, Prenada media Group, 2016) hal.26-27

²⁷ Renggong Ruslan, "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP" (Jakarta, Prenada media Group, 2016) hal.31-32

yang melakukan pencurian disebut pencuri atau maling. Hasil dari pencurian disebut curian atau barang yang dicuri.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana, yang mana seseorang dapat menjadi jera melakukannya sangat tergantung dengan sejauh mana penegakan hukum yang berlaku padanya. Bila sanksi yang diberikan sangat ringan, maka mereka tidak akan jera, melainkan mereka akan semakin berani melakukannya. Salah satu jenis tindak pidana yang sering muncul di masyarakat adalah pencurian yang menjadi fokus dalam kajian ini. Sebab itu perlu dijelaskan tentang pencurian serta jenis-jenis pencurian menurut ketentuan yang ada dalam KUH Pidana berikut:

Pengertian Pencurian Menurut R. Soesilo ²⁸Pasal 362 KUHP tentang pencurian berbunyi: barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Hal ini disebut pencurian biasa dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan mengambil.
- b) Objek yang diambil harus berupa suatu barang.
- c) Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.
- d) Pengambilan dilakukan dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum (melawan hak).

²⁸ R, Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", (Bogor, Politeia, 1998), hal. 249

Pengertian pencurian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pencurian aktif dan pencurian pasif, sebagai berikut:

a. Pencurian secara aktif

Pencurian aktif adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

b. Pencurian secara pasif

Pencurian pasif merupakan perbuatan menahan sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan atau memiliki profesi sebagai pencuri disebut pencuri, sedangkan perbuatannya dinamakan mencuri. Dalam *Kamus Hukum* karya Sudarsono, pencurian didefinisikan sebagai proses, perbuatan, atau cara mencuri.²⁹

2.2.2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian

Ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian pencurian yang masing-masing bisa dijelaskan sebagai berikut³⁰:

1. Unsur mengambil, dalam konteks ini, mengambil untuk dikuasai berarti ketika mengambil barang tersebut, barang itu belum berada dalam kendalinya. Pencurian bisa dianggap selesai setelah barang tersebut telah berpindah pemilik atau lokasi. Bila seseorang hanya memegang barang tersebut, dan belum berpindah dari tempatnya, maka orang itu belum dapat disebut mencuri, melainkan baru berusaha mencuri barang itu, sehingga orang tersebut belum bisa dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri

²⁹ Admin, "Tindak Pidana Pencurian" di akses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074_file5.pdf, 12 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB

³⁰ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Unsur sesuatu barang, merupakan segala sesuatu yang memiliki wujud seperti hewan, barang dalam bentuk uang, makanan, pakaian, perhiasan, alat, mesin, dan lain-lain, juga termasuk energi listrik dan gas, meskipun tidak tampak namun mengalir melalui kabel dan pipa.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain walaupun hanya sebagian. jadi sebagian dari kepunyaan orang lain dapat menjadi objek pencuri walaupun sebagiannya lagi adalah kepunyaan pelaku.

4. Untuk dapat dituntut sebagai delik pencurian adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum.

2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan pada hakikatnya adalah perbuatan pidana yang menimbulkan dampak negatif bagi orang lain dalam lingkup yang kecil. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak memberikan batasan yang tegas mengenai arti tindak pidana ringan, tetapi tindak pidana ringan digolongkan sebagai perbuatan pidana yang masuk dalam mekanisme pemeriksaan ringan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk memperoleh pemahaman mengenai definisi tindak pidana ringan, dapat mengacu pada pandangan para ahli maupun akademisi yang memberikan penjelasan mengenai pengertian, konsep, maupun kriteria tindak pidana ringan tersebut.:

- 1) Pendapat M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak

Pidana Ringan termasuk jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.³¹

2) Menurut Hidayatullah, dalam praktik hukum acara pidana dikenal istilah "Tipiring" (Tindak Pidana Ringan) yang merupakan kependekan dari istilah yang tercantum dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I tentang Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, kategori tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari tiga bulan atau denda paling tinggi Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta penghinaan ringan dengan pengecualian yang telah diatur dalam paragraf 2 bagian ini. Dalam KUHAP, suatu kerugian dikategorikan sebagai tindak pidana ringan apabila nilainya melebihi Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun besaran kerugian ini mengalami perubahan setelah terbitnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012. Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut menetapkan jumlah kerugian senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ringan

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta Besaran Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012. Aturan ini menegaskan bahwa perkara-perkara

³¹ Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP"*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hal. 99


sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan), Pasal 384 KUHP (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHP (perusakan ringan), serta Pasal 482 KUHP (penadahan ringan) yang nilai kerugiannya tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan sebagai pelanggaran ringan. Dengan demikian, Ketua Pengadilan wajib segera menunjuk seorang Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut melalui Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan tidak memberikan izin atas penahanan ataupun perpanjangan masa penahanan. Beberapa pokok penting yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 ini dapat dirinci sebagai berikut.³²

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada prinsipnya tidak mengubah ketentuan KUHP, melainkan hanya menyesuaikan nilai uang maupun barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian ini merupakan langkah inovatif dalam merespons perkembangan paradigma penegakan hukum dengan tujuan menghadirkan peradilan yang cepat, sederhana, serta berbiaya ringan, sekaligus menekankan penerapan asas keadilan restoratif (restorative justice).
2. Tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dimasukkan ke dalam kategori Tindak Pidana Ringan

³² Haryanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (September, 2022), hal. 7

dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Denda yang semula ditetapkan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dilipatgandakan 10.000 (sepuluh ribu) kali, sehingga nilai yang berlaku menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua Pengadilan berkewajiban menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut melalui mekanisme Pemeriksaan Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP;
- c. Apabila terdakwa sebelumnya dikenai penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak memberikan penetapan atas penahanan maupun perpanjangan penahanan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu seminar proposal Telah dilaksanakan sekitar bulan Januari 2025. Kemudian melakukan riset dibulan Juli 2025 dan akan melaksanakan Seminar Hasil dibulan Agustus 2025.

	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus-September 2024				Oktober-November 2024				Desember-Januari 2024-2025				Juni-Juli 2025					Agustus-Oktober 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					Sudah Terlaksana
2	Seminar Proposal																					Sudah Terlaksana
3	Penelitian																					Sudah Terlaksana
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					Sudah Terlaksana
5	Seminar Hasil																					Sudah Terlaksana
6	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor .8, Petisah Tengah, Kecamatan. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Dengan melakukan wawancara dengan pihak dari Pengadilan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.³³ Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.³⁴ Menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder. Dapat pula diartikan sebagai sebuah proses studi untuk meneliti dan menganalisis mengenai hukum sebagai norma, ketentuan, asas hukum, dan prinsip hukum.³⁵

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta,Rajawali Pers,2011),hal.14

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum", (Jakarta,Kencana,2017),hal.47

³⁵ Muhammad Citra Ramadhan," Metode Penelitian Hukum", (Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hal. 51

3.2.2. Jenis Data

Bahan atau materi penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang bersifat otoritatif, yakni mengikat dan ditegakkan oleh negara. Bahan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta keputusan organ administrasi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, maupun analisis atas bahan hukum primer. Contohnya meliputi

rancangan undang-undang, literatur atau buku teks hukum, hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal maupun majalah ilmiah, serta pendapat atau pandangan para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks hukum.

³⁶. Pengumpulan data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang berbeda, tetapi dapat digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁷

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan panduan atau penjelasan yang signifikan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, majalah, surat kabar, jurnal hukum, koran, serta karya ilmiah lainnya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). kajian terhadap sejumlah sumber tulisan dari para ahli seperti buku-buku teori mengenai hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum serta materi kuliah dan peraturan-peraturan mengenai kejahatan.

³⁶ Muhammad Citra Ramadhan, "Metode Penelitian Hukum", (Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hal. 81

³⁷ Gusti Rusmayadi, dkk, "Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus)", (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 57

b. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur,³⁸ semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian yang menerapkan pendekatan deduktif dengan tujuan menguji hipotesis adalah penelitian yang mengandalkan paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Selanjutnya secara kualitatif, yang berfokus pada pemahaman terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial berdasarkan keadaan nyata, yang kompleks dan mendetail.³⁹

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis substansinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditemukan jawaban yang jelas, terarah, serta menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

³⁸ Sugiyono "Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D", (Bandung, Alfabeta cetakan dua puluh satu, 2015) hal.91-98

³⁹ Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, (Medan Area University Press, 2012), hal.66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan nilai tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatur dalam Pasal 363 KUHP Kolonial (sebelum perubahan) dan Pasal 477 ayat (1) KUHP Nasional (setelah perubahan UU No. 1 Tahun 2023). Dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn. Hakim dalam hal ini menilai terdakwa telah sesuai memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, Barangsiapa, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, Secara melawan hukum sehingga menyampingkan nominal harga barang yang dicuri dan mengkategorikan perbuatan ini sebagai pencurian dengan pemberatan.

2. Kajian hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan harga barang tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam Putusan Nomor 1114/Pid.B/2023/PN Mdn. Tindak pidana pencurian ringan jika harga barang yang di curi tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 apabila dilakukan pada malam hari tidak serta merta termasuk tindak pidana pencurian ringan dalam konteks Pasal 364 KUHP, akan tetapi secara kasuistis masih tergantung pada bagaimana cara memperoleh barang atau benda yang menjadi obyek pencurian, sebagaimana diatur oleh Pasal 363 KUHP sehingga tidak bisa menjadi pencurian ringan tetapi merupakan pencurian dengan pemberatan. Walaupun demikian hakim

juga tidak memberikan ancaman maksimal yaitu 9 tahun pidana penjara karena Peneliti beranggapan bahwa Hakim menggunakan teori pemidanaan keseimbangan yaitu mementingkan aspek korban, masyarakat maupun pelaku, dengan hukuman yang dijatuhkan 1 tahun 1 bulan diharapkan pelaku mendapat efek jera dan kembali diterima di masyarakat.

5.2 Saran

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Meski pengaturannya sudah lama berlaku dan masih relevan dalam banyak aspek, tetap terdapat beberapa kelemahan atau kekosongan hukum yang dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Melihat maraknya terjadi fenomena pencurian di malam hari maka perlu pengaturan hukum tentang Pencurian dengan pemberatan dengan nilai tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu klasifikasi baru.
2. Dalam menangani perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan nilai tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diperlukan keberanian hakim dalam memutus perkara apabila para pelaku dianggap meresahkan maka hakim dapat memberikan ancaman maksimal tetapi apabila kerugian ekonomis menjadi pertimbangan utama maka lebih baik pelaku tidak ditahan tetapi diberikan denda. Oleh karena itu, hukuman 1 tahun 1 bulan penjara dinilai tidak sebanding dengan tingkat bahaya perbuatannya, serta berpotensi tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. (2002). *“Menguak Tabir Hukum”*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung.

Agus Rusianto,(2015), *“Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana”*, Surabaya, Kencana.

Agus Rusianto, S. H.(2016).” *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya”* Jakarta,Kencana.

Andi Hamzah. (2005). *“Azas-Azas Hukum Pidana”*,Jakarta, Yarsif Watampone.

Erdianto Effendi. (2011). *“Hukum Pidana Indonesia”*, Bandung,PT. Refika Aditama.

Gusti Rusmayadi, dkk. (2023). *”Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus”*, Jambi,PT.Sonpedia Publishing Indonesia.

Hanafi, Mahrus,(2015), *“Sistem Pertanggung Jawaban Pidana”*, Jakarta: Rajawali Pers.

Huda Chairul, (2006), *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungja-waban Pidana*, Jakarta, Kencana.

Kartini, Kartono, (2003), *“Patologi Sosial”*,Jakarta, Raja Grafindo Persada.

I Made Pasek Diantha. (2016). *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Jakarta, Prenada Media.

- Mahrus Ali,(2017) Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Citra Ramadhan. (2021).,” Metode Penelitian Hukum”Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi.
- M. Sholehuddin. (2003). “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). “Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Kedelapan”, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, (1997), “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- P. A. F. Lamintang. (2013) “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). “Penelitian hukum”, Jakarta, Kencana.
- Rai Setiabudi. (2016). “Hukum Pidana Dan Kriminologi”, Bogor, Guepedia.com.
- Renggong Ruslan. (2016). “Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP”, Jakarta, Prenada media Group.
- R, Soesilo. (1988). “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Bogor, Politeia.
- Roeslan Saleh,(1983), “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Jakarta, Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, (1987) “Stelsel Pidana Indonesia ”,Jakarta, Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. (2009). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers.

Sugiyono. (2015). "Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D", Bandung,Alfabeta.

Teguh Prastyo. (2012). "*Hukum Pidana*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Tongat. (2003). "*Hukum Pidana Materii*", Malang, UMM Press.

Waridah Ernawati,(2017)"Kamus Bahasa Indonesia" Jakarta Selatan,Bmedia.

B. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis, Skirpsi

Andreas, Lucky. (2017). "*Optimization of Sabhara Unit Patrols in Preventing Crime of Theft with Weights in the Klaten PoliceJurisdiction*", *Advances in Police Science Research Journal*, 1 (1).

Haryanto. (2022). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.

Imam Rahmaddani. (2020). Ilmu Hukum,Universitas Trisakti, "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Anline Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang."

Muhsin, M. R. S., & Rochaeti, N,(2020)," Pertimbangan Hakim Tindak Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Pidana Pembunuhan",*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3)

Mulyadi,dkk.(2024)" Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama",*Media HukumIndonesia*,2(3)

Obyadhillah, Vikha Anie. (2021). Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, "Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan".

Raja Endha, 2025, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SIANTAR: NO. 51/PID.B/2021/PN PMS)". Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Litigasi Amsir, 9(1).

Saputra, R. P. (2019). "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia", Jurnal Pahlawan, 2(2).

Yahya Harahap. (2015). "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP", Jakarta, Sinar Grafika.

C. Buku Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010

Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam KUHP

D. Internet

Admin, "Tindak Pidana Pencurian" di akses dari

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074_file5.pdf.

[pdf](#),

Admin.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1533/5/108400039_file5.pdf

Admin, <https://pn-medankota.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-biasa.html>

Admin, <https://www.hukumku.id/post/apakah-barang-bukti-bisa-dikembalikan#:~:text=Barang%20bukti%20dapat%20dikembalikan%20kepada,syarat%20dan%20melalui%20prosedur%20tertentu>.

AhdanRamdani, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-363-kuhp-lama-dan-477-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pencurian-dengan-pemberatan>

Faridah,S (2021). Jenis Jenis Tindak Pidana: PT. Prawira Bahagia Selalu

<https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses 12 Oktober 2024

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.(2023).Mengenal Unsur Tindak Pidana dan

syarat Pemenuhannya [https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/)

[unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/)

Office for national statistics, Dampak Kejahatan Terhadap Korban Dan Masyarakat <https://www.ons.gov.uk/> 2022/03/30.

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Medan oleh Bapak Khairulludin S.H,M.H selaku Ketua Hakim.

